



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 3TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan secara maksimal perlu didelegasikan secara Terpadu Satu Pintu kepengurusannya kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ditinjau dari segi pembentukan Perangkat Daerahnya sehingga perlu di revisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah

Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerh Kabupaten langkat Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Kota Binjai ke dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 291);
9. Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 58);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT.**

Pasal 1

Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

Pasal 2

Jumlah dan jenis wewenang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perizinan meliputi :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
2. Izin Prinsip Penanaman Modal Perluasan
3. Izin Prinsip Penanaman Modal Perubahan
4. Izin Prinsip Penanaman Modal Penggabungan
5. Izin Usaha Penanaman Modal Izin Usaha Baru/Izin Usaha Perluasan
6. Izin Usaha Perubahan (Perubahan Lokasi Proyek)
7. Izin Usaha Perubahan (Perubahan Ketentuan Bidang Usaha)
8. Izin Usaha Penggabungan
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

10. Izin Usaha Tanaman Pangan
11. Izin Usaha Hortikultura
12. Izin Usaha Perkebunan untuk Budi Daya (IUP-B)
13. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
14. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
15. Izin Usaha Kawasan Industri
16. Izin Toko Obat
17. Izin Operasional Rumah Sakit
18. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas C atau D
19. Izin Mendirikan Apotek
20. Izin Pelayanan Kesehatan
21. Izin Pendirian Panti Pijat Tuna Netra
22. Izin Usaha / Operasional Optik
23. Izin Usaha / Operasional Mikro Obat Tradisional (UMOT)
24. Izin Usaha / Operasional Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PPIRT)
25. Izin Usaha / Operasional Penyehat Tradisional (HATTRA)
26. Izin Sertifikat Bidang Kesehatan
27. Izin Usaha / Operasional Klinik Pratama
28. Izin Usaha / Operasional Klinik Bersalin
29. Izin Usaha / Operasional Klinik Balai Pengobatan Umum
30. Izin Usaha / Operasional Tukang Gigi
31. Izin Praktek / Kerja Apoteker
32. Izin Praktek / Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)
33. Izin Praktek / Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
34. Izin Praktek / Kerja Refraksionis Optisien
35. Izin Praktek / Kerja Radiografer
36. Izin Praktek / Kerja Fisioterapi
37. Izin Praktek / Kerja Gizi
38. Izin Praktek / Kerja Dokter Umum
39. Izin Praktek / Kerja Dokter Gigi Perorangan
40. Izin Praktek / Kerja Dokter Spesialis Perorangan
41. Izin Praktek / Kerja Dokter Spesialis Kelompok
42. Izin Praktek / Kerja Bidan
43. Izin Praktek / Kerja Perawat
44. Izin Praktek / Kerja Perawat Gigi
45. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
46. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

47. Izin Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum
48. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Rumah Makan
49. Izin Usaha Taman Rekreasi
50. Izin Usaha Objek Wisata
51. Izin Usaha Gelanggang Renang
52. Izin Usaha Pemandian Alam
53. Izin Usaha Wisata Memancing
54. Izin Usaha Atraksi Wisata
55. Izin Sanggar Seni Tari
56. Izin Gedung Komersil
57. Izin Usaha Gelanggang Permainan Olah Raga Ketangkasan
58. Izin Usaha Pusat Kebugaran
59. Izin Usaha Rumah Makan
60. Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati dan Pondok Wisata
61. Izin Usaha Perternakan
62. Izin / Persetujuan Prinsip Usaha Peternakan
63. Izin / Persetujuan Prinsip Usaha Peternakan (Tanaman Pangan Holtikultura)
64. Izin Perluasan Usaha Peternakan
65. Izin Praktek Dokter Hewan
66. Izin Klinik Hewan
67. Izin Rumah Sakit Hewan
68. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH)
69. Izin Usaha Pematangan Hewan dan atau Penjualan Daging
70. Izin Usaha Perdagangan
71. Izin Reklame
72. Izin Pembuatan dan Pengusahaan Tambak Udang
73. Izin Pembudidayaan Ikan di Laut dan Perairan Umum
74. Izin Tempat Usaha
75. Izin Usaha Jasa Konstruksi
76. Izin Tanda Daftar Perusahaan
77. Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Penumpang Umum
78. Izin Pendirian Usaha Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor
79. Izin Usaha Angkutan Pariwisata
80. Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum
81. Izin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah
82. Izin Usaha Industri
83. Izin Usaha Tanda Daftar Industri

84. Izin Penggalian Jalan Umum untuk Penanaman Pipa, Kabel dan sejenisnya
85. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Pusat Perdagangan
86. Izin Operasional Prasarana dan Sarana Olah Raga
87. Izin Salon Kecantikan
88. Izin Usaha Toko, Swalayan Untuk Mini Market
89. Izin Agen Penjualan Tiket Perjalanan
90. Izin Usaha Toko, Swalayan untuk Hypermarket
91. Izin Stasiun Radio : Pita Frekwensi Radio dan Kanal Frekwensi Radio
92. Izin Usaha Jasa Telekomunikasi
93. Izin Usaha Tetap Budi Daya
94. Izin Usaha Pendidikan Non Formal
95. Izin Usaha Bengkel Besar
96. Izin Perpanjangan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
97. Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
98. Izin Usaha Jasa Konsultansi Keamanan
99. Izin Usaha Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan
100. Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan
101. Izin Lingkungan
102. Izin Operasional Kursus/LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
103. Izin Operasional SD (Sekolah Dasar)
104. Izin Operasional SMP (Sekolah Menengah Pertama)
105. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Pasal 3

Jumlah dan jenis wewenang Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

1. Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)
2. Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)
3. Tanda Daftar Peternakan Rakyat
4. Tanda Daftar restoran / Rumah makan / Café perorangan
5. Tanda Daftar Bakery Perorangan
6. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
7. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
8. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata

9. Tanda Daftar Usaha Perjalanan Wisata
10. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
11. Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
12. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
13. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
14. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
15. Tanda Daftar Usaha SPA
16. Tanda Daftar Gudang
17. Tanda Daftar Ruang
18. Tanda Daftar Usaha Biro Perjalanan Wisata
19. Tanda Daftar Kantin
20. Tanda Daftar Penjualan Makanan (Food Court) Perorangan
21. Tanda Daftar Resort Wisata
22. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta

Pasal 4

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka,

1. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten langkat Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat;
2. Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 14 Tahun 2012 tentang tata laksana Perizinan dan Pengawasan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Langkat, sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19

Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Langkat;

5. Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pelayanan Angkutan Laut dan Sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
6. Peraturan Bupati Langkat Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pendelegasian Kewenangan Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi dan Penerbitan Izin Lingkungan untuk UKL-UPL; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 - 10 - 2017

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 7 - 10 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR ...32...

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAJJA WIJAYA, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.195911091986021002